

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan, berikut hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 AP menjatuhkan talak kepada S dengan kata talak tiga, setelah kata talak diucapkan pergilah S dari rumah kediaman AP dan mengkontrak rumah tidak jauh dari kediaman AP, akan tetapi biaya kontrakan rumah tersebut dibiayai oleh AP. Setelah hampir satu tahun AP tidak sanggup lagi membayar biaya kontrakan dan S disuruh AP untuk kembali tinggal satu rumah bersama AP dengan kamar yang terpisah.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang sudah bercerai tinggal kembali dalam satu rumah ialah karena faktor ekonomi, faktor Adanya Anak (keturunan) Yang Harus Di Asuh dan faktor rasa kemanusiaan sesama umat islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

Disarankan kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai tetapi masih tinggal dalam satu rumah walaupun tujuannya untuk anak-anak, buat AP mungkin bisa mencari pekerjaan tambahan agar mampu menyewakan sebuah rumah buat sang mantan istrinya agar

tidak tinggal satu rumah lagi dan meskipun tidak sekamar kalau dirumah itu masih memungkinkan untuk bertemu, hukumnya adalah haram karena sama dengan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dan segeralah untuk mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.